


**PERILAKU PEDAGANG SAYUR KELILING DI JALAN PANCUR MAS
KELURAHAN SUKARAMI KOTA BENGKULU
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

SAIRI

131 661 1344

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2017 M/ 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh sairi nim 1316611344 dengan judul "Perilaku Pedagang Sayur Keliling di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarame Kota Bengkulu di Tinjau Dari Ekonomi Islam". Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing 1 dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munagasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 23 Agustus 2017 M
1 Dzulhijjah 1438H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. fatimah Yunus, M.A
Nip. 196303192000032003


Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perilaku Pedagang Sayur Keliling Di Jalan Pancur

Mas Kelurahan Sukarame Kota Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam" oleh
 Sairi, NIM 1316611344 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam
 telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari Minggu

Tanggal : 27 Agustus 2017 M / 5 Dzulhijjah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan
 sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah,
 dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 30 Agustus 2017 M
 8 Dzulhijjah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Kewas

Sekretaris

Dra. Fatimah Yunus, M.A
 NIP. 19630319 200003 2 003

Desi Isnami, M.A
 NIP. 19741202 200604 2 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Nurul Hak, M.A
 NIP. 19660616 199503 1 002

Nilda Susilawati, M.Ag
 NIP. 19790520 200710 2 003

Mengetahui,

Dekan

Dr. Ashami, M.A

NIP. 19730412 199803 2 003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Perilaku Pedagang Sayur Keliling Di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam". Sholawat dan salam selalu saya lantunkan untuk baginda Rasul Muhammad Saw.

Karya ini ku persembahkan untuk keluarga yang tercinta, yang telah membuat hidupku memiliki arti:

- ✚ Kedua orang tua dan kedua mertua saya yang sangat saya cintai. Berjuta rasa terima kasih saya sampaikan untuk orang terhebat dalam hidup saya yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya dan selalu memberikan dukungannya kepada saya hingga detik ini. Tanpa kalian aku hanyalah sebuah benang yang tak berarti yang tidak bisa dirajut menjadi kain yang indah. Tentu ini pintu awal yang kalian bukakan agar aku bisa berjuang untuk mewujudkan harapan besar ku.*
- ✚ Istri ku tercinta dan tersayang Dra. Sarmani, anak-anak ku tersayang Yuni Kurnia Sari, Rizki Ainun Sari, Ilham Khairi, dan Si Bungsu Zikri, yang terima kasih telah menjadi penyemangat agar bisa jadi contoh yang baik buat kalian.*
- ✚ Dosen pembimbing I (Dra. Fatimah Yunus, M.A) dan pembimbing II (Desi Isnaini, M.A) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama penyusunan skripsi ini.*

- ✚ *Sir Hendri Firmansyah, M.Pd, Istikomah, S.Pd, Austin Nafeeza Adiva, dan Alif Syafi El-Syauqie yang selalu memberi dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ✚ *Teman-teman Seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang juga telah memberikan semangat dan masukan kepada saya untuk terus melangkah maju demi meraih kesuksesan.*
- ✚ *Almamaterku yang telah menempahku*

MOTTO

Dibalik kesukaran terdapat kemudahan

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Perilaku Pedagang Sayur Keliling Di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Agustus 2017 M
1437 H



Mahasiswa yang menyatakan

Sairi
NIM 1316611344

ABSTRAK

Perilaku Pedagang Sayur Keliling Di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam

oleh Sairi, NIM 1316611344

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada 20 orang informan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Perlakuan yang dilakukan oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli yaitu sebelum melakukan transaksi jual beli ke konsumen sayuran dikemas dan dimasukkan kedalam kantong plastik kecil sehingga konsumen tidak mengetahui kualitas maupun takaran sayuran yang ada didalam kantong plastik tersebut, 2) Untuk menghindari kesalahfahaman antara penjual dan pembeli, penjual harus menjelaskan kepada pembeli/konsumen bahwa sayuran yang dijualnya berdasarkan bungkus bukan berdasarkan takaran. Dengan demikian konsumen tidak menaruh kecurigaan akan takaran/timbangan sayuran dalam bungkus tersebut, 3) Perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami dalam menjalankan bisnis atau berdagang ditinjau dari Ekonomi Islam telah melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Perilaku, Pedagang Sayur Keliling, Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Perilaku Pedagang Sayur Keliling di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam*”.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H .Sirajuddin M, M.Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dra. Fatimah Yunus, M.A, selaku Pembimbing I dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Istri dan anak-anakku yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 21 Agustus 2017 M

1437 H

Sairi

NIM 1316611344

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	6
E. Penelitian terdahulu	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Tempat penelitian	9
3. Subjek/Informan penelitian	10
4. Sumber Data	10
5. Teknik pengumpulan data	12

6. Teknik analisa data	12
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perilaku Pedagang

1. Pengertian perilaku	14
2. Pengertian pedagang	16
3. Perilaku pedagang dalam pandangan Ekonomi Islam	17

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian jual beli	21
2. Dasar hukum jual beli	22
3. Rukun syarat jual beli	29
4. Syarat jual beli	30
5. Jual beli yang dilarang dalam Islam	32
6. Jual beli Garar	34
7. Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Pandangan Ekonomi Islam	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil keadaan masyarakat di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami	45
B. Profil singkat Pedagang Sayur Keliling	48

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Pedagang Sayur Keliling dalam transaksi jual beli di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami	51
B. Perilaku Pedagang Sayur Keliling dalam transaksi jual beli di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*)¹. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.² Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.³
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁴

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet 1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016),

³ Muahammad Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaaaj*, Juz 2, (Beirut: Dar Al Fikr), 2

⁴ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani), 25-26

menukar barang atau harta secara suka sama suka.⁵ Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah SWT bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*⁶

Rasulullah Saw sangat mengapresiasi kegiatan jual beli ini, sebagaimana dalam sabdanya :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ

⁵ Idri, *hadis ekonomi*, (jakarta, prenadamedia group, 2015), h. 156

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 122

Dari Rifa'ah Ibn Rafi' r.a, bahwasanya Rasulullah Saw ditanya: Mata pencaharian apa yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi.⁷

Perilaku negatif dalam aktivitas jual beli yang sangat dilarang oleh Nabi Besar Muhammad Saw di antaranya: 1) Jual beli dengan penipuan, 2) Jual beli *hashah* yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau adu ketangkasan, 3) Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, 4) Menjual barang yang sudah dibeli orang lain, 5) Jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar, 6) Jual beli secara curang (*najsyi*) supaya harga barang lebih tinggi, 7) Jual beli dengan cara paksaan, 8) Jual beli *mukhadharah* yaitu jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya, 9) Jual beli barang yang diharamkan, 10) Jual beli barang yang tidak dimiliki, 11) Jual beli sesuatu yang tidak ada, 12) Jual beli sesuatu sebelum diterima atau dimiliki, 13) Jual beli secara *'inah*, 14) Jual beli *muhaqalah*, 15) Jual beli *muzabanah*, 16) Jual beli *munabadzah*, 17) Jual beli *mulamasah*, 18) Jual beli *muzabanah*, 19) Jual beli bersyarat, 20) Jual beli dengan cara penimbunan barang, dan 21) Jual beli sperma binatang.⁸

Dalam aktivitas jual beli, strategi pemasaran yang baik sangat diperlukan oleh pada pedagang/penjual untuk mempromosikan barang dagangannya kepada calon pembeli. Menurut David W. Craven dalam

⁷ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Jabal, 2011), H. 192

⁸ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 159

bukunya *Strategic Marketing*, strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dalam strategi penentuan pasar sasaran bagi produk bagi tiap unit bisnis, penetapan tujuan pemasaran, dan pengembangan, pelaksanaan, serta pengelolaan strategi program pemasaran, penentuan posisi pasar yang dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran.⁹ Selain itu, menurut William J. Stanton (Danang Sunyoto, 2015), pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.¹⁰

Berjualan sayur mayur dengan cara eceran merupakan salah satu strategi yang digunakan para pedagang sayur mayur di kota Bengkulu, mereka tidak hanya menjajakan dagangan di pasar-pasar besar saja, melainkan banyak yang berkeliling langsung ke perumahan warga untuk mendekatkan barang dagangannya ke calon konsumen. Strategi penjualan sayur mayur dengan cara eceran ini juga diterapkan oleh para pedagang sayur mayur di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu.

Berkenaan hal tersebut, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktifitas perilaku para pedagang sayur keliling di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu. Dalam pengamatan peneliti menemukan ada perlakuan kurang jujur yang dilakukan oleh pedagang sayur keliling di Jalan Pancur Sukarami diantaranya cara mereka mengemas sayur-mayur yang akan

⁹ Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*, cet 1, (Bandung: Yrama Widya, 2006), h. 161

¹⁰ Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen Dan Pemasaran*, cet 1, (yogyakarta: CAPS, 2015), h. 191

dijual yaitu dengan cara sayur-mayur dikemas kedalam kantong plastik kecil serta ada pula sayur-mayur yang diikat menjadi beberapa ikatan sehingga kurang jelas timbangannya. Dalam kasus tersebut penjual tidak menjelaskan kepada calon pembeli tentang berat timbangan sayur-mayur dalam kantong plastik/ikatan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengkaji dengan melakukan penelitian tentang **“Perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perilaku pedagang sayur keliling di Jalan pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberi informasi tentang perilaku pedagang dalam transaksi jual beli dalam prakteknya di masyarakat digunakan menemukan etika atau tata cara jual beli yang sesuai dengan syariah Islam, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pedagang sayur keliling dengan diketahuinya etika atau tata cara, perilaku dalam berdagang dapat bermanfaat untuk mengembangkan etika moral yang baik sesuai dengan aturan hukum dalam berdagang, serta berperilaku yang berbasis Ekonomi Islam.
- b. Bagi konsumen atau pembeli, dapat memberikan pengetahuan kepada para konsumen atau pembeli mengenai perilaku dalam jual beli yang sesuai dengan Ekonomi Islam.
- c. Bagi pihak lain, terutama di dunia pendidikan penulis berharap penelitian dapat menambah bahan ke pustakaan dan berguna bagi pengembangan pengetahuan masyarakat tentang perilaku dalam jual beli secara Islami.

E. Penelitian Terdahulu

1) Skripsi karya Hafiz Juliansyah yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat” Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2011, dalam penelitian ini terungkap bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis yaitu: faktor Ihsan, keseimbangan, dan tanggung jawab yang menjelaskan penyebab pedagang pasar Ciputat berperilaku dalam menjalankan bisnis secara Islam sebesar 47,140 %. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan oleh pedagang, perbedaan dengan penelitian ini, objek penelitiannya yaitu Etika Bisnis Islam pada pedagang pasar di Jakarta, sedangkan Penulis meneliti perilaku pedagang sayur eceran keliling di kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Masalah yang dibahas pada penelitian terdahulu tersebut yaitu: Faktor-faktor yang mempengaruhi Etika Bisnis Islam pedagang pasar,¹¹ sedangkan penulis meneliti permasalahan tentang bagaimana Perilaku Pedagang Sayur Keliling Di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam.

2) Skripsi karya Abdul Mufit yang berjudul “Etika Pedagang Pakaian di Pasar Cik Puan Pekan Baru Menurut Perspektif ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana etika pedagang pakaian yang ada di Pasar Cik Puan Pecan Baru, hasil penelitian terungkap bahwa ternyata ada sebagian pedagang yang dalam menjalankan usahanya berlaku curang yaitu: menjual barang di atas harga pasar, menutupi kecacatan suatu barang, menjual barang tidak sesuai dengan barang yang dipamerkan dan tidak mau

¹¹ Hafiz Juliansyah, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*” Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Jurusan Perbankan Syari’ah. 2011.

menerima kembalian barang yang ternyata cacat atau rusak, serta tidak menjelaskan kualitas barang.¹² Perbedaan pada penelitian ini pada jenis barang yang dijual belikan, pada penelitian tersebut jenis barang yang di jual belikan berupa pakaian, sedang pada penelitian ini penulis meneliti jenis barang yang dijual belikan berupa sayuran, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang etika/perilaku pedagang dalam Ekonomi Islam.

3) Skripsi karya: SRI MARDIANA yang berjudul “Etika Perdagangan dalam Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Aktivitas Perdagangan Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” Universitas Islam Negeri Syarif kasim Riau 2013, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan etika perdagangan dipasar Danau Bingkuang. Hasil penelitian terungkap bahwa praktek perdagangan barang harian dipasar Danau Bingkuang belum sepenuhnya mempraktikkan etika perdagangan yang baik karena didapati sebagian pedagang dalam menjalankan usahanya berlaku curang, yaitu menutupi kecacatan barang, mengurangi timbangan, dan memberikan harga yang berbeda pada pembeli, serta menjual barang yang tidak sesuai dengan yang di pameran.¹³ Perbedaan pada penelitian ini pada objeknya pada penelitian tersebut pasar Danau Bingkuang sedangkan objek penelitan ini penulis meneliti pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas kelurahan Sukarami Kota Bengkulu.

¹² Abdul Mufit, “*Etika Pedagang Pakaian Di Pasar Cik Puan Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. 2011.

¹³ Sri Mardiyana, “*Etika Perdagangan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Aktivitas Perdagangan Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. 2011.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pedagang dalam menjalankan usaha jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan tinjauan penelitian di atas jelas ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti dalam hal ini akan mengkaji tentang “Perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dan menganalisa dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang dimaksud kualitatif dalam penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara apa adanya, sistematis faktual, sesuai dengan apa adanya, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan terhadap para pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas kelurahan Sukarami kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Pemilihan tempat ini sangatlah relevan terhadap permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti karena di Jalan Pancurmas kelurahan Sukarami kecamatan Selebar Kota Bengkulu banyak ditemukan pedagang sayur

keliling. Waktu penelitian dilakukan selama empat bulan dari bulan April sampai dengan Juli tahun 2017.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik *purposive sampling* digunakan oleh peneliti dalam memilih informan. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan informan secara sengaja atau spesifik (*purposive*) maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 10 orang konsumen dan 10 orang pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas kelurahan Sukarami kecamatan Selebar kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang didapat dari wawancara dengan pedagang sayur keliling dan konsumen dalam hal ini para pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas kelurahan Sukarami kota Bengkulu dan konsumen yang berada di Pancurmas Kelurahan Sukarami kota Bengkulu.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengumpulkan data tertulis berupa buku-buku tentang pendapat dan teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu;

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mengamati, secara langsung perilaku pedagang sayur keliling pada lokasi penelitian ini. Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi masalah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada 10 orang konsumen dan 10 orang pedagang sayur keliling di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, yaitu menanyakan:

1. Bagaimana Perilaku Pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan konsumen tentang perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami kota Bengkulu?

c. Teknik analisa data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat disajikan kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis-analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data adalah proses berupa memuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
- b. Penyajian data (*data display*). Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion data*). Dari pengumpulan data-data yang umum untuk ditarik sebuah kesimpulan (*deduktif*).

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang memuat penjelasan tentang, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang Perilaku pedagang secara umum maupun dalam Islam, Jual Beli dalam Islam.

Bab Ketiga membahas, 1) Profil keadaan masyarakat di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami kota Bengkulu, 2) Profil singkat tentang pedagang sayur keliling yang ada di Jalan Pancur Mas kelurahan Sukarami kota Bengkulu.

Bab Keempat membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan, 1) Perilaku pedagang sayur keliling dalam transaksi jual beli di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami kota Bengkulu. 2) Perilaku pedagang sayur keliling dalam transaksi jual beli di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami kota Bengkulu di tinjau dari Ekonomi Islam.

Bab Kelima Penutup yang mencakup Kesimpulan sekaligus Saran yang berkaitan hasil penelitian yang telah ditemukan oleh penulis sekaligus sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

C. Perilaku Pedagang

4. Pengertian Perilaku

Menurut Purwanto dalam kutipan Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.¹⁵

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Menurut Koentjaraningrat dikutip oleh Rokhmad Prastowo yang dimaksud tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.¹⁶

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segenap pernyataan atau ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan

¹⁴ Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Prilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sosiologi, Vol. 1 No. 4 h. 331

¹⁵ <http://kbbi.web.id/perilaku>.

¹⁶ Rokhmad Prastowo, *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2008, h. 30

melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak gerik.¹⁷ Dalam buku lain diuraikan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja dan sebagainya. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar. Menurut Moefad salah satu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang kuat dari diri dalam diri seseorang itu sendiri.¹⁸

Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang sayur keliling di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menjalankan aktivitas jual beli atau berdagang sayuran.

¹⁷ Devos, *Pengantar Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987, h. 27

¹⁸ M. Moefad, *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Sosial*, Jombang: el-DeHa Press Fakultas Dakwah IKAHA, 2007, h. 17

5. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.¹⁹ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.²⁰ Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal.

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

- b. Pedagang menengah/ agen/ grosir.

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

- c. Pedagang eceran/ pengecer.

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.²¹

¹⁹ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi Media. Cet. 1, 2014, h. 231

²⁰ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 15

²¹ <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir>.

6. Perilaku pedagang dalam pandangan Ekonomi Islam

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.²²

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.²³

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai

²² Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 41

²³ Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Prilaku Wirausaha Muslim* (Studi tentang Prilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014, h. 13

moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.²⁴

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.

- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat

²⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, 1996, h. 5

²⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 173

ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai'y gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad Saw. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur

yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak mengusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitandengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Bekal Pedagang Menuju Akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama

shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat

D. Jual Beli Dalam Islam

8. Pengertian jual beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *washilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.²⁶

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fathir ayat 29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”²⁷

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁸

²⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

²⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 437

Lafadz *al-bay'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'i* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-bay'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁹

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

9. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

²⁸ Rachmad Staf'i, *Fikih Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 73

²⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67-68

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintakan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.³⁰

2) Surat al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) 71

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (*dzikir*). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.³¹

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’.

3) Surat an-Nisa’ ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 71

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitanya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُثَيْبُ بْنُ جَوْشَنِ الْقَشِيرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ
الْصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Ahmad Ibnu Sinan, Katsir ibnu Hisyam, Kultsum ibnu Jausyan, Qusyairy dari ayyub dari Nafi’ dari ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah)³²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ
حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ

“Telah menceritakan kepadaku Qabisah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau Bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada”. (HR. At-Tirmidzi)³³

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan shadiqin.

³² Hafiz Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Da Alkutub Al Ilmiyah, 1994), 724

³³ Abi Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994) 515.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³⁴

Ayat dan Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.³⁵

Perdagangan adalah merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang dibangun atas dasar saling percaya diantara pelaku perdagangan. Andaikata dalam dunia perdagangan ini tidak ada rasa saling percaya di antara pelaku-pelakunya, maka akan terjadi resesi dan kemacetan kerja.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010) 179.

³⁵ Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, Cet.1. 2012) 40.

10. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud 'alaih (objek akad).³⁶

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menyatakan kerelaan adalah *Ijab qabul*. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³⁷

- 1) Ada orang yang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shighat (lafaz *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang yang diperjualbelikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70

³⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:³⁸

- a) *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
- b) *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
- c) *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

2) Syarat *shighat* (*lafaz ijab* dan *qabul*)

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:³⁹

³⁸ Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, Cet. II, 1992), 79-81

³⁹ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 51-52

1. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
2. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan katakata lain antara *ijab* dan *qabul*.
3. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya *akad* dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan *akad*, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

3) Syarat barang yang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:⁴⁰

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut

⁴⁰ `Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 118

atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:⁴¹

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125

- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

11. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan halhal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁴²

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

⁴² Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴³
7. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁴⁴

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005) 284-285

⁴⁴ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

8. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁴⁵
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang.

12. Jual beli Gharar

Jual beli garar adalah kegiatan menjual atau membeli sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarahsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan⁴⁶ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan

⁴⁵ Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in, Jilid I*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 147-148.

jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.⁴⁷ Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

⁴⁷ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 133

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ : 29)⁴⁸

Selain itu disebutkan juga dalam Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)⁴⁹

Dilarangnya jual beli gharar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Hikmah larangan jual beli gharar adalah untuk menjaga harta orang

⁴⁸ Departemen Agama RI

⁴⁹ **Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA** , *Pusat Kajian Fikih dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, dikutip dari <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar>, Pondok Gede, 10 Muharram 1435 H/ 14 Nopember 2013.

lain dan menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan.

E. Prinsip-prinsip bisnis dalam pandangan Ekonomi Islam

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip *Unity* (Tauhid)

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* bahwa, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁵⁰

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁵¹ Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam

⁵⁰ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006, 144

⁵¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, 89

konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.⁵²

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal⁵³ sebagai berikut: *Pertama*, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. *Ketiga*, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.

2. Prinsip Keseimbangan (keadilan/*Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.⁵⁴ Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

⁵² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, 13

⁵³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 15-16

⁵⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004, h. 55

Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita liat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah.

Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*⁵⁵. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang

⁵⁵ *Ummatan wasatan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Lihat, Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*,h. 147

tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan bagi menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

3. Prinsip Kehendak Bebas (ikhtiar)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat.

Dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syariah. Berdasarkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

4. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu

adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵⁶ Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat terlapis ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

5. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat.

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu

⁵⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009, 144

mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati (*leniency*) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

C. Profil keadaan masyarakat di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami

Kelurahan Sukarami merupakan satu dari enam Kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Sukarami telah terbentuk sebelum keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 28 tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan.

Pada awal terbentuknya di Kelurahan Sukarami ada empat Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, pada tahun 2010 jumlah Rukun Warga (RW) Kelurahan Sukarami telah menjadi 7 yang meliputi 33 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Sukarami memiliki wilayah seluas 585 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pagar Dewa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumur Jaya
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekan Sabtu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumi Ayu

Sumber: data wilayah dan kependudukan Kelurahan Sukarami.

Sedangkan bentangan alam Kelurahan Sukarami dapat dilihat sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dataran rendah : 133,490 Ha | d. Rawa : 33,380 Ha |
| b. Dataran tinggi : 215,030 Ha | e. Gambut : 37,000 Ha |
| c. Berbukit-bukit : 166,700 Ha | |

Sumber: data wilayah dan kependudukan Kelurahan Sukarami.

Kelurahan Sukarami merupakan daerah pengembangan pemukiman penduduk yang hanya berjarak 12 KM dari Pusat Kota Bengkulu. Sebagai daerah pengembangan kota di bidang pemukiman, sudah barang tentu jumlah penduduk atau perumahan pemukiman penduduk terus meningkat.

Jalan Pancurmas merupakan wilayah kelurahan Sukarami yang mengalami pertambahan jumlah pemukiman yang sangat cepat. Pada tahun 1990 jumlah Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) hanya satu RT saja yaitu RT.01. Pada tahun 2017 ini Jumlah RT menjadi 6 RT yaitu RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, dan RT.06 dengan rata-rata jumlah Kepala Keluarga 80 kepala keluarga. Keadaan jalan pancurmas saat ini dengan panjang jalan 1 KM dengan 12 jalan gang.

1. Sosial Ekonomi Masyarakat

Mayoritas penduduk masyarakat Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu merupakan masyarakat pendatang dengan latar belakang dan status sosial yang beragam.

Mata pencaharian penduduk 60% merupakan Abdi Negara atau Pegawai Pemerintah, selebihnya adalah wiraswasta. Karena sebagian besar

penduduk masyarakat Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu merupakan abdi negara yang sangat disiplin waktu, sementara kegiatan rumah tangga harus terpenuhi dengan baik seperti menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga dan lain-lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu tidak sempat belanja kebutuhan pokok ke pasar.

Pedagang sayuran keliling sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Padatnya aktifitas sehari-hari tersebut yang menyebabkan penduduk Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu lebih memilih berbelanja kebutuhan pokok pada Pedagang Sayuran Keliling.

2. Infrastruktur dan transportasi

Pada saat ini Pemerintah Kota Bengkulu lagi giat-giatnya membangun jalan-jalan di area pemukiman Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu hingga pembangunan jalan-jalan gang.

Alat transportasi seperti sepeda motor dengan kemudahan-kemudahan untuk dimiliki dan tersedianya sayur-sayuran di Pasar Induk Pagar Dewa sangat membantu para pedagang sayuran keliling untuk menjajakan barang dagangannya ke masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ *Program Pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu APBN tahun 2017*, dikutip dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/20/285886048/pembangunan-jalan-dprd-provinsi-bengkulu.99> Selasa, 20 Juni 2017 | 14:04 WIB

D. Profil singkat Pedagang Sayur Keliling

Pedagang sayur keliling mulai aktivitasnya dengan membeli sayuran di Pasar Induk Pagar Dewa pada pukul 04.30 WIB. Setelah selesai berbelanja para pedagang sayur keliling melakukan proses pengemasan. Proses pengemasan berlangsung sampai pukul 07.00 WIB, kemudian sebagian pedagang sayur keliling mulai mendatangi konsumen di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami.

Pekerjaan berdagang sayur keliling dilakukan karena perkembangan perumahan dan pertumbuhan penduduk di sekitar kelurahan Sukarami yang pesat sehingga menimbulkan kebutuhan sayuran dan kebutuhan dapur semakin meningkat. Hal yang menyebabkan mereka berjualan sayur dengan cara berkeliling kampung adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka sendiri dengan cara meraih keuntungan dengan jalan berjualan sayuran keliling.

Pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu dengan beragam latar belakang pendidikan dan status sosial yang berbeda, ada yang muda, ada pula yang sudah tua, ada laki-laki dan ada juga perempuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pedagang sayur keliling diketahui bahwa karakteristik dapat dilihat dari segi kelompok umur, lama menggeluti usaha, dan banyaknya jenis sayuran yang dijual.

a. Umur

Kinerja seseorang dipengaruhi oleh faktor umur. Umur yang produktif tentu akan memberikan kemudahan dalam memasarkan sayuran. Bila umur pedagang sayur keliling yang semakin tua tentu akan berdampak terhadap berapa banyak jumlah sayuran yang mampu dibawa untuk berjualan.

Dari hasil wawancara terhadap 10 orang pedagang sayur keliling, pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pedagang sayur keliling sebanyak 1 orang berkisar pada umur 25-30 tahun, 2 orang berkisar pada umur 31-35 tahun, 1 orang berkisar pada umur 36-40 tahun, 4 orang berkisar pada umur 41-45 tahun, dan 2 orang berkisar pada umur 46-50 tahun.

Tabel 1. Sebaran Umur Responden Pedagang Sayur Keliling berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 10 orang pedagang.

Umur	Jumlah Pedagang
1. 25 – 30 tahun	1 orang
2. 31 – 35 tahun	2 orang
3. 36 – 40 tahun	1 orang
4. 41 – 45 tahun	4 orang
5. 46 – 50 tahun	2 orang
JUMLAH	10 orang

Sumber: Wawancara bersama warga RT.10, Ketua RT.01 dan 09 Kelurahan Sukarami

b. Pengalaman berdagang

Pengalaman berdagang dapat mempengaruhi cara dan keahlian berdagang misalnya menentukan volume penjualan, kerjasama dengan pedagang pengumpul dan kecepatan memperoleh informasi pasar. Semakin lama seseorang berjualan tentunya telah banyak pelanggan yang berlangganan di pedagang sayur tersebut. Kemudahan dalam mendapatkan

kualitas sayuran yang dijual juga akan semakin mudah karena para pedagang sayur telah memiliki pedagang pengumpul di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu. Keakraban ini yang dimanfaatkan oleh pedagang sayur yang telah lama melakukan usaha berdagang sayur karena pengalaman berjualan sayuran yang telah mencapai puluhan tahun.

c. Banyaknya jenis sayuran yang dijual

Semakin banyak jenis sayuran yang dijual maka akan membuat pelanggan semakin banyak karena produk yang dijual lebih beragam. Salah satu yang menjadikan banyaknya jumlah sayuran yang dijual oleh pedagang sayur keliling adalah memanfaatkan jumlah penduduk yang padat. Banyak jumlah rumah tangga di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami ini yang menjadi daya tarik bagi pedagang sayur keliling untuk berjualan di wilayah ini dengan memanfaatkan kondisi yang padat untuk menjual lebih banyak sayuran.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara bersama warga RT.10, Ketua RT.01 dan 09 Kelurahan Sukarami

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Perilaku Pedagang Sayur Keliling dalam transaksi jual beli di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami. Peneliti dapat hasil dari jawaban sepuluh informan yang berkaitan dengan pemahaman pedagang mengenai ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan tentang pemahaman pedagang sayur-sayuran mengenai ekonomi Islam, mereka mengatakan telah menjalankan usaha dagang atau jual beli menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mahyudin (Informan A, umur 45 tahun) sebagai pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Sukarami menjelaskan bahwa:

“Saya berjualan sayur keliling sudah kurang lebih lima tahun. Alasan saya berjualan sayur keliling adalah mencari rezeki yang halal dan baik karena dengan rezeki hasil berjualan saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga. Sayuran saya jual dengan harga di atas harga pasar. Sebelum dijual ke konsumen, sayuran saya bagi ke dalam beberapa bagian lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lebih kecil. Jadi saya mengetahui akan kualitas, takaran, cacat sayuran yang akan saya jual. Saya menjelaskan kepada konsumen tentang kualitas, takaran, maupun cacat sayuran yang akan saya

jual. Hal tersebut saya lakukan agar konsumen merasa dirugikan. Menurut saya praktik jual beli sayuran yang telah saya lakukan selama lima tahun ini telah sesuai dengan syaria'at Islam.”⁶⁰

Begitu juga dengan Farizon (Informan B, umur 50 tahun) yang telah 10 tahun berjualan sebagai pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Sukarami menjelaskan bahwa:

“Alasan saya berjualan sayur keliling adalah mencari rezeki yang halal dan baik karena untuk nafkah keluarga. Sayuran saya jual tentu dengan harga di atas harga pasar. Sebelum dijual ke konsumen, kadang-kadang sayuran saya bagi ke dalam beberapa bagian lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lebih kecil. Sebagai penjual tentu saja saya mengetahui akan kualitas, takaran, cacat sayuran yang akan saya jual. Saya menjelaskan kepada konsumen tentang kualitas, takaran, maupun cacat sayuran yang akan saya jual karena saya tidak ingin ada konsumen merasa dirugikan. Menurut saya praktik jual beli sayuran yang telah saya lakukan selama lima tahun ini telah sesuai dengan syaria'at Islam.”⁶¹

Informasi yang disampaikan oleh informan A hampir sama dengan informasi yang disampaikan oleh informan B. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam hal membagi sayuran kedalam beberapa bagian dan dimasukkan kedalam kantong plastik yang lebih kecil. Informan A, ia mengaku membagi sayuran kedalam beberapa bagian lalu memasukkannya kedalam kantong plastik yang lebih kecil, sedangkan informan B mengaku

¹ Mahyudin, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 42

⁶¹ Farizon, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 50 tahun

kadang-kadang saja melakukan hal tersebut. Kedua-duanya (informan A dan B) mengaku praktik jual beli yang telah mereka lakukan telah sesuai dengan Syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erik (informan C, umur 38 tahun) pedagang sayur keliling di Jl. Pancurmas Kel. Sukarami yang berasal dari Bumi Ayu, ia mengatakan bahwa:

“Saya sudah lima tahun berjualan sayur keliling di Jl. Pancurmas ini. saya berjualan sayur keliling karena mudah dilakukan. Saya jual sama dengan harga pasar. Sayuran terlebih dahulu saya bagi ke dalam beberapa bagian lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lebih kecil, kemudian saya keliling menuju konsumen yang sudah menjadi pelanggan dagangan saya. Saya tahu kualitas, takaran, cacat sayuran yang akan saya jual. Saya tidak menjelaskan kepada konsumen tentang kualitas, takaran, maupun cacat sayuran yang akan saya jual, karena menurut saya konsumen pelanggan dagangan saya telah mengetahuinya, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Selama saya berjualan sayur keliling tidak ada konsumen yang merasa dirugikan. Saya tidak mengetahui apakah praktik jual beli sayuran yang telah saya lakukan ini telah sesuai dengan syaria’at Islam karena keterbatasan pengetahuan tentang aturan Islam tentang jual beli.”⁶²

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Ahdan (informan D, umur 35 tahun), ia telah berjualan sayur keliling selama lima tahun sama

⁶² Erik, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 38 tahun

seperti informan C, ia memiliki alasan yang berbeda dengan informan C, ia mengatakan bahwa:

“Saya berjualan sayur keliling dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang besar, oleh karena itu saya menjual sayuran dengan harga lebih tinggi dari harga di pasar. Saya tidak membagi sayuran menjadi beberapa bagian atau kedalam kantong plastik kecil, jadi konsumen bebas membeli sayuran sesuai dengan dana yang ada dan sesuai dengan selera konsumen. Saya mengetahui takaran dan kualitas sayuran yang saya jual, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi kepada konsumen, karena konsumen dapat melihat sendiri kualitas dagangan saya. Alhamdulillah tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan saya menurut saya praktik jual beli yang telah saya lakukan selama lima tahun ini telah sesuai dengan syari’at Islam.”⁶³

Informasi yang telah disampaikan oleh informan D tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Endang⁶⁴ (informan E), Ibu Endang telah berjualan sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami selama 10 tahun. Ia memilih berdagang sayur keliling karena merasa mudah dilakukan. Ia menjual sayuran dengan harga di atas harga pasar. Terkadang ia membagi sayuran kedalam kantong plastik kecil atau menjadi beberapa bagian. Ia mengetahui kualitas, takaran, maupun cacat sayuran yang ia jual, lalu ia jelaskan kepada konsumen agar konsumen tidak dirugikan. Ia mengaku

⁶³ Ahdan, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 35 tahun

⁶⁴ Endang, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 45 tahun

praktik jual beli yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan jual beli dalam syaria'at Islam.

Sama halnya dengan Ibu Endang (informan E), Pak Amin usia 35 tahun (informan F), Pak Amin kadang-kadang saja membagi sayuran kedalam beberapa bagian atau kantong plastik yang lebih kecil. Pak Amin juga mengetahui dan menjelaskan kepada konsumen tentang takaran, kualitas, atau cacat sayurannya agar konsumen tahu dan tidak dirugikan. Akan tetapi ia tidak mengetahui apakah praktik jual beli yang telah ia lakukan selama lima tahun ini telah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, meskipun demikian ia berusaha berjualan dengan baik, karena ia berjualan sayur keliling semata-mata ingin mencari rezeki yang halal dan baik.⁶⁵

Pak Mamat (informan G) melakukan kegiatan bejualan sayur keliling karena merasa kegiatan tersebut mudah dilakukan, oleh karena itu ia telah berjualan selama 10 tahun. Ia menjual sayur dengan harga di atas harga pasar. Kadang-kadang sebelum sayuran dijual ke konsumen ia membaginya kedalam beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lebih kecil. Sama halnya dengan pak Amin (informan F), mengetahui dan menjelaskan kepada konsumen tentang takaran, kualitas, atau cacat sayurannya agar konsumen tahu dan tidak dirugikan. Pak Mamat mengaku bahwa praktik jual beli yang telah ia lakukan sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.⁶⁶

⁶⁵ Amin, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 35 tahun

⁶⁶ Mamat, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 28 tahun

Informasi yang disampaikan oleh Pak Jaka (informan H) sama seperti yang disampaikan oleh Pak Mamat (informan G) pedagang sayur keliling yang berasal dari Siabun. Tetapi Pak Jaka baru lima tahun berjualan sayuran keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami ini. Pak Jaka berjualan karena mencari rezeki yang halal dan baik.⁶⁷ Begitu juga halnya Pak Edi Maryadi (informan I). Ia berjualan di Jalan Pancurmas Sukarami ini sudah 10 tahun sama seperti Pak Mamat. Menurut Pak Edi:

“Berjualan sayur keliling itu adalah kegiatan dagang yang mudah dilakukan, oleh karena itu saya berdagang sayur dengan cara berkeliling ini hingga 10 tahun lamanya.”⁶⁸

Menurut Pak Nasril (informan J) mengatakan:

“Saya jualan sayur keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami ini sudah sepuluh tahun. Saya melakukan usaha jualan sayur keliling untuk mencari rezeki yang halal dan baik.”⁶⁹

Informasi yang disampaikan Pak Nasril (informan J) sama dengan apa yang telah disampaikan oleh informan A, informan B, informan E, Informan F, informan G, informan H, dan informan I. Mereka mengetahui dan menjelaskan kepada konsumen tentang takaran, kualitas, atau cacat sayurannya agar konsumen tahu dan tidak dirugikan. Mereka mengaku bahwa praktik jual beli yang telah mereka lakukan sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

⁶⁷ Jaka, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 44 tahun

⁶⁸ Edi, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 48 tahun

⁶⁹ Nasril, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 45 tahun

Ekonomi Islam mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Para pedagang di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami dalam menjalankan aktivitas dagang telah memahami barang-barang yang dilarang oleh agama Islam untuk diperjualbelikan. Barang-barang diperjualbelikan seperti bahan makanan tidak mengandung unsur haram.

Dalam menjalankan aktivitas usaha dagang yang dilakukan para pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami semata-mata untuk mencari berkah dari Allah SWT. Sepuluh informan meyakini segala aktivitas transaksi yang dilakukannya diamati oleh Allah SWT, dengan begitu mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam menjalankan perdagangan. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya. Bisnis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang dianjurkan oleh agama Islam. Bekerja dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan duniawi dan juga diniati untuk bekerja sebagai ibadah demi mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Karena kebahagiaan ukhrawi lebih kekal dari pada kebahagiaan duniawi.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan perniagaannya, dalam hal ini Beliau memiliki keistimewaan, Beliau menjalankan usahanya tersebut semata-mata demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk menjadi seorang jutawan. Hal ini dikarenakan Beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Karena saat itu berdagang merupakan satu-satunya pekerjaan yang mulia yang tersedia baginya pada saat itu. Pada prinsipnya keuntungan besar bukan merupakan satu wujud keberhasilan seorang pebisnis dalam usahanya tersebut, namun keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada rasa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang sebagai bekal hidup di dunia, namun tetap tak melupakan mencari bekal hidup untuk akhiratnya.

Agama dan praktek ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain, karena saling berhubungan dan membentuk dasar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi khususnya di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami. Agama Islam mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun dan ramah tamah kepada sesama. Apalagi sebagai seorang pedagang dalam melayani kepada calon pembeli harus bersikap ramah karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang dan tidak malas untuk mampir sekedar melihat-lihat barang yang tersedia. Dengan sikap tersebut menunjukkan suatu kepuasan sendiri dalam menjalankan usahanya, hal tersebut harus wajib

diberikan kepada pembeli, karena pembeli tersebut merupakan anugerah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.

Pemahaman para pedagang yang meliputi sepuluh informan mengenai kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mahyudin⁷⁰ berkata:

“Menurut saya arti kejujuran sangat penting karena kejujuran akan membawa rizki. Kalau kita jujur membuat calon pembeli percaya sehingga pembeli akan datang dan tetap setia pada kita”.

Seperti halnya yang dilakukan Endang yang memiliki pandangan bahwa:

“Ketika terjadi transaksi harus bersikap terbuka, ia menjelaskan takaran, kualitas, cacat sayuran yang akan dijual kepada konsumen.”⁷¹

Dalam melakukan transaksi jual beli sayuran, pedagang menjelaskan harga standar kepada konsumen, dalam hal ini Erik mengatakan bahwa:

“Memberitahukan harga standar dari barang yang dibeli pada saat tawar menawar antara calon pembeli, sehingga dari sini akan terjadi transaksi yang

⁷⁰ Mahyudin, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 42 Tahun

⁷¹ Ibu Endang, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, 45 Tahun

saling ridho dan diyakini akan membawa barokah serta manfaat untuk kedua belah pihak.”⁷²

Menurut pendapat Farizon, ia mengatakan bahwa:

“Ia melakukan usaha berdagang sayuran keliling adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi diperlukan kejujuran kepada konsumen dengan cara menjelaskan tentang kualitas barang dagangan, karena saya yakin dengan bersikap jujur akan memperoleh pendapatan yang halal dan baik.”⁷³

Hasil wawancara dengan Erni Erlena, Konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami mengatakan bahwa:

“Saya sudah terbiasa mendapatkan penjelasan tentang kualitas sayuran yang dijual dan saya tidak pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Akan tetapi saya merasa ragu-ragut mengenai takaran dan kualitas sayuran yang ada di dalam kantong plastik”.⁷⁴

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa konsumen pedagang sayur keliling berkomentar bahwa ia tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang kualitas sayuran yang dijual terutama yang telah dikemas dalam kantong plastik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Emi Sutria Nensi, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang kualitas sayuran yang telah dikemas dalam kantong plastik sehingga saya tidak mengetahui kualitas sayuran yang ada di dalamnya. Selama lebih dari 5 tahun menjadi pelanggan

⁷² Erik, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, 38 Tahun

⁷³ Farizon, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 50 Tahun

⁷⁴ Erni Erlena. Konsumen pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas, umur 49 tahun.

pedagang sayuran keliling, saya tidak pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh pedagang”.⁷⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi ketidakjujuran pedagang tentang penjelasan kualitas sayuran yang dijual, sehingga menimbulkan keraguan konsumen tentang kualitas barang dagangan yang dijual.

Dalam menjalankan aktivitas perdagangan atau jual beli, sifat jujur sangatlah diperlukan, sebab sifat jujur tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama manusia.⁷⁶

Selanjutnya mengenai pemahaman tentang keadilan yang dilakukan oleh para pedagang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 10 pedagang di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami, diketahui bahwa sikap ditunjukkan dengan membedakan harga yang kualitasnya tinggi dengan kualitas barang yang rendah.

Menurut paparan dan pengakuan pedagang A, B, E, F, G, H, I, dan J, sebelum mereka menjual sayuran ke konsumen, mereka mengetahui kualitas, takaran, serta cacat sayuran yang akan mereka jual lalu menjelaskannya

⁷⁵ Emi Sutria Ningsih, Konsumen pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas, umur 35 tahun.

⁷⁶ Agam Santa, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Studi Kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal), Skripsi IAIN Walisongo Semarang, h.80

kepada konsumen. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka berdagang untuk mencari keuntungan yang halal dan baik sebagai nafkah untuk keluarga mereka. Sikap secara adil wajiblah ditunjukkan oleh penjual kepada konsumen/pembeli. Dengan demikian konsumen akan merasakan kepuasannya karena tidak tertipu dan tidak ragu dengan kemasan/takaran yang ditampilkan pedagang pada barang dagangannya, semuanya harus merasakan keadilan.

Mengenai sikap tanggung jawab, para pedagang bertanggungjawab atas perjanjian yang telah mereka sepakati dengan pembeli, misalnya ketika pembeli memesan barang dagangan para pedagang memenuhi pesanan tersebut. Selain itu, para pedagang bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual. Para pedagang siap mengganti barang dagangannya yang telah dibeli pembeli ketika ada yang cacat atau rusak. Sikap tanggung jawab harus tertanam pada diri seorang pedagang muslim dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari, agar memberikan manfaat diantaranya para pembeli yang akan datang kembali saat membutuhkan, baik menjual atau membeli barang yang baru.

Dalam menghadapi persaingan bisnis, pedagang sayuran keliling memberi kebebasan pedagang lain untuk berdagang sayuran di jalan pancurmas juga. Bahkan para pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas Sukarami menganggap pedagang lain sebagai teman, tak jarang mereka sering bertanya dalam menentukan harga barang yang mereka jual. Menurut semua informan meyakini bahwa rejeki yang akan mereka dapatkan sudah diatur oleh

Allah SWT dan tidak akan pernah tertukar tanpa harus merugikan pedagang lain.

F. Perilaku pedagang sayur keliling dalam transaksi jual beli di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam

Merdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan konsumen pedagang sayur keliling di jalan Pancurmas Kel. Sukarami. Diperoleh informasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pedagang.

Menurut Ibu Yetty Marni (informan K) mengatakan bahwa:

“Saya sudah 10 tahun menjadi pelanggan pedagang sayur keliling. Saya terpaksa membeli sayur di pedagang sayur keliling karena tidak sempat membeli sendiri di pasar. Harga sayur lebih tinggi dari harga yang ada di pasar. Tentang ragu-ragu tentang takaran dan kualitas sayuran yang ada di dalam kantong plastik yang telah dikemas oleh penjual, karena penjual tidak menjelaskannya. Saya pernah mengalami takaran yang kurang tepat, hal tersebut merupakan kecurangan yang dilakukan penjual. Saya tidak tahu apakah praktik jual beli tersebut telah sesuai dengan syari’at Islam.”⁷⁷

Menurut Ibu Sarmani (informan L), sama halnya dengan Ibu Yetty, ia telah menjadi pelanggan pedagang sayuran keliling selama 10 tahun. Harga sayuran yang dibeli di atas harga pasar. Tentang takaran yang dikemas oleh penjual ia mengatakan:

⁷⁷ Yetty Marni, Konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 36 tahun.

“Saya tidak mengetahui tentang takaran dan kualitas sayuran yang telah dikemas oleh penjual ke dalam kantong plastik. Selain itu, penjual juga tidak menjelaskannya. Jadi saya merasa ragu-ragu apakah praktik dagang yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam. Saya juga pernah merasa dicurangi oleh penjual, karena pernah mendapatkan sayuran dalam kantong plastik yang telah dibeli dengan kondisi sayuran yang kurang baik.”⁷⁸

Begitu juga dengan Ibu Istikomah (informan M) pelanggan sayur keliling. Dari informasi yang diperoleh dari informan M, ia ragu-ragu akan takaran dan kualitas sayuran yang telah dikemas ke dalam kantong plastik tersebut karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut oleh penjual tentang kualitas maupun takarannya. Sejauh ini saya belum pernah dicurangi oleh penjual, tetapi saya ragu-ragu apakah perilaku tersebut telah sesuai dengan aturan jual beli yang telah diajarkan dalam syariat Islam.”⁷⁹

Informasi yang serupa juga diperoleh dari Ibu Suaibatul Islamiyah (informan N) yang telah lebih dari 10 tahun menjadi pelanggan pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami. Dari informasi yang diperoleh, ia mengatakan:

“Karena kesibukan saya sebagai PNS dan tidak sempat membeli sendiri di pasar, saya terpaksa membeli sayur kepada pedagang keliling meskipun saya tahu selisih harganya lebih tinggi jika dibanding dengan harga yang ada

⁷⁸ Dra. Sarmani, Konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 50 tahun

⁷⁹ Istikomah, Konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 32 tahun

di pasar. Sayuran telah dikemas oleh penjual kedalam kantong plastik kecil. Sebenarnya saya ragu akan kualitas dan takarannya karena tidak ada penjelasan oleh penjual. Saya pernah mengalami takaran yang kurang. Saya tidak tahu apakah perilaku pedagang sayuran tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.”⁸⁰

Berbeda dengan informasi yang diperoleh dari informan K, informan L, informan M, dan informan N. Ibu Emi Sutria Nensi (informan O) mengatakan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual sayur keliling telah sesuai dengan aturan Islam karena ia tidak pernah mengalami kecurangan oleh penjual. Meskipun demikian ia tidak tahu dengan pasti akan takaran atau kualitas sayuran yang ada di dalam kantong plastik penjual dan tidak pernah dijelaskan oleh penjual. Mengenai harga jual, Ibu Emi Sutria Nensi (informan O) mengatakan bahwa:

“Harga sayur yang dijual oleh pedagang sayur keliling sama dengan harga pasar, hanya saja terkadang ada sedikit selisih harga.”⁸¹

Begitu juga dengan Ibu Erni Arlensi (informan P) mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sayur keliling. Jadi menurut saya praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual telah sesuai dengan syariat Islam. Saya sudah menjadi pelanggan pedagang sayur keliling ini lebih kurang selama lima tahun. Harga sayuran sedikit selisih dengan harga pasar. Saya terpaksa membeli dengan pedagang

⁸⁰ Suaibatul Islamiyah, S.Pd.I, konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 56 tahun

⁸¹ Emi Sutrianensi, konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 35 tahun

sayuran keliling karena kesibukan saya sebagai pegawai negeri sipil dan tidak sempat membeli sayur sendiri di pasar.”⁸²

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Sutini⁸³ (informan Q), Ibu Lilis Sulistyawati⁸⁴ (informan R), dan Ibu Lusi⁸⁵ (informan S). Mereka tidak mengetahui apakah praktik jual beli yang telah dipraktikkan pedagang sayuran keliling di jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami ini telah sesuai dengan aturan Islam atau tidak.

Dari informasi yang diperoleh dari konsumen pedagang sayuran keliling, diketahui bahwa pola perilaku pedagang yang mengemas sayuran kedalam kantong plastik kecil membuat para konsumen ragu-ragu akan kualitas dan takarannya. Meskipun ada sebagian kecil penjual menjelaskan takarannya dan kualitas kepada konsumen. Perilaku tersebut menjadikan konsumen ragu-ragu bahkan tidak tahu apakah perilaku tersebut telah sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Meskipun demikian ada beberapa konsumen mengaku bahwa perilaku pedagang tersebut sesuai aturan Islam karena mereka tidak pernah mengalami kecurangan oleh penjual.

Melihat kondisi tersebut, gambaran tentang pemahaman pedagang sayur keliling di Jalan Pancur Mas kelurahan Sukarami dapat disimpulkan bahwa para pedagang belum mengetahui prinsip dalam berdagang, akan tetapi dalam

⁸² Erni Erlensi, konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 49 tahun

⁸³ Sutini, konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 50 tahun

⁸⁴ Lilies Sulistiyawati, konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 38 tahun

⁸⁵ Lusi, konsumen Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 30 tahun

melaksanakan transaksi jual beli sebagian besar mereka berusaha menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Jadi perilaku pedagang sayur keliling belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam diantaranya:

1. Prinsip tauhid (ketauhidan/*unity*)

Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dan hambanya, sekaligus hamba dengan hamba yang lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa menjalankan shalat tepat waktu, berdo'a dan bersedekah serta berniat berdagang sayuran untuk mencari nafkah keluarga yang halal dan baik.

Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh informan A, Mahyudin (umur 45 tahun) menjelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya”.⁸⁶

⁸⁶ Mahyudin, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 42 tahun

Para pedagang di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami bekerja sangat giat, mereka memulai aktifitas berdagangnya sejak pagi hingga siang bahkan sampai sore. Mereka berharap dengan bekerja dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu disamping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak lupa untuk berbagi kepada sesama, dengan menyisihkan pendapatannya memberikan sedekah. Para pedagang percaya dengan mengeluarkan sebagian rizki yang mereka dapatkan Allah SWT akan mengganti dengan kemuliaan di dunia maupun akhirat. Membantu sesama menjadi keinginan mereka untuk melihat orang lain menjadi lebih baik. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa para pedagang tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga mementingkan lingkungan sekitar.

Motivasi nabi Muhammad SAW dalam menjalankan usaha semata-mata demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk menjadi jutawan. Beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Hal itu membuktikan bahwa beliau mencukupi kebutuhan duniawi secukupnya saja, dan tidak pernah melupakan akan pentingnya mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat kelak.⁸⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid.

⁸⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.162

Akan tetapi masih banyak pedagang dari 10 informan yang lalai dalam menjalankan shalat tepat waktu. Seperti yang dilakukan oleh Erik⁸⁸, ia mengaku lebih mementingkan melayani pembeli meskipun mendengar suara adzan tetapi setelah melayani segera menjalankan shalat. Hal ini juga di katakan oleh Mamat:

“saya lebih mementingkan melayani pembeli baru menjalankan shalat. Jadi saya mendapat keduanya yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat”.⁸⁹

Menurut peneliti perilaku yang ditunjukkan oleh Pak Mamat kurang tepat, seharusnya ia lebih dahulu menjalankan shalat dibandingkan melayani pembeli. Perilaku yang dilakukan oleh kedua pedagang tersebut terbilang lalai dalam menjalankan shalat walaupun kedua informan tetap melaksanakan shalat.

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis (berdagang) prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kuantitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran. Prinsip

Tahun ⁸⁸ Erik, Pedagang Sayur Keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami, umur 38

tahun ⁸⁹ Mamat, Pedagang Sayur Keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami, umur 28

keseimbangan (keadilan) yang dilakukan oleh para pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami berupa para pedagang dengan memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli. Sebagian besar dari informan tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kepada calon pembeli atau pembeli. Sebagai tambahan mereka memberikan saran kepada pembeli agar para pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, agar mengetahui alasan menawarkan harga yang berbeda, juga agar pembeli tidak bingung untuk memilih barang yang diinginkan. Seperti yang dilakukan informan E, Ibu Endang menjelaskan:

“Saya memberitahu kelebihan dan kelemahan atas barang yang dijual, karena dengan saya menjelaskan tentang barang yang saya tawarkan pembeli tidak akan kesulitan dalam menawar barang tersebut”.⁹⁰

Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan suatu informasi sangat menentukan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Sebagai seorang pedagang terutama pedagang muslim tidak boleh mengada-ngada informasi tentang barang yang dijual agar para pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dibelinya.

Sedangkan informan F dan G (Amin dan Mamat, pedagang sayuran keliling) menjelaskan bahwa:

⁹⁰ Endang, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 45 tahun

“Dalam berdagang sayuran keliling, bentuk keadilan ditunjukkan dengan adil dalam menakar atau menimbang, misalnya ketika menakar atau menimbang barang yang dijual tidak melakukan pengurangan atau penambahan, karena kami melakukan usaha dagang sayuran keliling ini adalah untuk mencari rezeki yang halal dan baik untuk keluarga kami”.

Informan F dan informan G berusaha bersikap adil terhadap takaran atau timbangan. Mereka mengetahui dengan mengurangi timbangan atau takaran termasuk perbuatan yang dilarang karena berbuat seperti itu merugikan orang lain. Selain itu perbuatan tersebut mereka jauhan karena mereka mencari rezeki yang halal dan baik untuk nafkah bagi keluarga mereka.

Akan tetapi ada beberapa konsumen pedagang sayur keliling yang mengaku ragu-ragu akan takaran, kualitas dagangan yang dijual. Salah satu konsumen yang ragu-ragu adalah Ibu Lilis⁹¹ ia mengatakan:

“Saya ragu-ragu tentang kualitas, takaran, serta cacat sayuran yang mereka jual terutama yang telah dikemas kedalam kantong plastik bukan dengan takaran timbangan, karena saya pernah mengalami mendapat sayuran dengan kualitas yang kurang baik. Saya merasa tertipu dengan takaran yang disajikan”.

Sikap secara adil wajiblah ditunjukkan oleh penjual kepada konsumen/pembeli. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam berdagang (bisnis) secara tegas dijelaskan agar pengusaha muslim menyempurnakan

⁹¹ Lilis Sulistiawati, Konsumen Pedagang Sayur Keliling di Jl. Pancurmas Sukarami

takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS.Al Isra’:35)⁹²

Merujuk kepada pengakuan konsumen, menurut peneliti sangatlah disayangkan adanya perilaku tidak adil dalam takaran yang dilakukan oleh pedagang. Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

3. Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar)

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam

⁹² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, h. 198

diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata.

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan sepuluh informan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di jalur penjualan mereka serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nasril seorang pedagang sayuran keliling di Jalan Pancurmas, beliau memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di area dagangannya dan dalam menetapkan harga sesuai dengan harga di pasaran. Seperti yang dikatakan beliau:

“Jika teman saya menjual sayuran Rp. 3.000/Ikat, maka saya akan mengikuti harga tersebut”. Beliau percaya bahwa rejeki yang akan mereka dapatkan sudah diatur oleh Allah SWT tanpa harus merugikan pedagang lain”.⁹³

4. Prinsip Tanggungjawab.

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan suatu aspek kehidupannya bukan suatu yang terbebas dari sebuah tanggungjawab. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Dalam dunia dagang (bisnis) hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas

⁹³ Nasril, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 45 Tahun

dagang dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pedagang lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual-beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.⁹⁴

Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pedagang sauran keliling berupa mengenai kualitas makanan layak untuk dikonsumsi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pak Jaka mengatakan bahwa:

“Saya selalu menjaga kualitas dagangannya dan sebelum sayuran dipasarkan beliau menyortir terlebih dahulu dan menjelaskan kepada konsumen tentang kualitas sayuran yang diperdagangkan”.⁹⁵

5. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu, Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.

Para pedagang harus melayani dengan baik dan bersikap ramah. Dengan bersikap ramah tamah dan sopan kepada pembeli tak segan-segan calon pembeli akan mampir walaupun untuk sekedar liat-liat bahkan untuk

⁹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 278

⁹⁵ Jaka, Pedagang Sayuran Keliling di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami, umur 44 Tahun

membeli barang dagangan. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti tidak mau kembali lagi. Dalam hubungan ini bisa direnung, firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Dari pemaparan diatas perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu yang meliputi sepuluh pedagang sayuran keliling dan 10 konsumen bahwa terdapat adanya perbedaan informasi antara pedagang dan konsumen.

Maka peneliti mengadakan pembelian beberapa macam sayuran kepada pedagang sayur keliling, didapati informasi bahwa menurut

pedagang, sayuran yang dikemas dan dimasukkan kedalam kantong plastik kecil tersebut dijual perbungkus bukan berdasarkan berat timbangannya. Sayuran yang dijual berdasarkan takaran/timbangan telah ditakar oleh pedagang di pasar induk, pedagang keliling memesan sayuran kepada pedagang pasar induk berdasarkan takaran/timbangan tertentu. Apabila terjadi kurang takaran berarti kesalahan bukan dari pedagang sayur keliling melainkan dari pedagang sayur di pasar induk.

Menurut peneliti, kesalahfahaman yang terjadi antara pedagang dan konsumen karena konsumen tidak menanyakan sayuran yang dijual perbungkus itu berdasarkan bungkusan atau berdasarkan takaran/timbangan.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh pedagang sayur keliling telah sesuai dengan Dari pemaparan diatas perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu yang meliputi sepuluh informan telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas (ikhtiar), tanggung jawab, dan kebijakan (ihsan). Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu bisnis atau perdagangan yang dijalankan oleh setiap pelakunya akan meraih kesuksesan baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat.

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami ditinjau dari Ekonomi Islam, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa adanya perlakuan yang dilakukan oleh pedagang sebelum melakukan transaksi jual beli ke konsumen sayuran dikemas dan dimasukkan kedalam kantong plastik kecil. Apabila sayuran dijual secara bungkus dalam artian bukan dijual berdasarkan takaran/timbangan, maka hukumnya sah menurut syarat dan hukum jual beli dalam Islam.
- b. Untuk menghindari kesalahfahaman antara penjual dan pembeli, penjual harus menjelaskan kepada pembeli/konsumen bahwa sayuran yang dijualnya berdasarkan bungkus bukan berdasarkan takaran. Dengan demikian konsumen tidak menaruh kecurigaan akan takaran/timbangan sayuran dalam bungkus tersebut.

H. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

- a. Bagi pedagang sayur keliling di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami diharapkan dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang di jalankan setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.
- b. Sebaiknya pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan atau kelebihan barang yang dijual, mempertanggungkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli atau pembeli.
- c. Sebaiknya perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis atau berdagang selalu berpegang teguh pada tata aturan Ekonomi Islam dalam kondisi apapun. Hal tersebut dikarenakan, dagang yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa materi namun juga memperoleh barokah atas rizki yang telah didapat.
- d. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Jabal, 2011
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- Ash-Shiiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Anwar, Moch. *Terjemahan Fathul Mu'in, Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Asy-Syarbini, Muahammad *Mugnil Muhtaaj*, Juz 2, (Beirut: Dar Al Fikr), 2
- Az-Zuhailiy, Wahbah *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani).
- Badroen, Faisal *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Beekum, Rafik Issa *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro. 2005
- Devos. *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1987
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Djakfar, Muhammad *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Fauroni, R. Lukman *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Juliansyah, Hafiz. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Jurusan Perbankan Syari'ah. 2011

- Kensil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Mardiyana, Sri. *Etika Perdagangan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Aktivitas Perdagangan Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. 2011
- Masadi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*
- Moefad, M. *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Sosial*, Jombang: el-DeHa Press Fakultas Dakwah IKAHA, 2007
- Mufit, Abdul. *Etika Pedagang Pakaian Di Pasar Cik Puan Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. 2011.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, Abi Isa. *Sunnan At-Tirmidzi Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikri. 1994
- Muhammad, Hafiz Abi Abdullah. *Sunan Ibnu Majah. Juz 2*. Beirut: Da Alkutub Al Ilmiah, 1994
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. cet 1. Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Naufal, Zainudin A. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Prastowo, Rohmad. *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2008
- Purwanto, Iwan. *Manajemen Strategi*. cet 1. Bandung: Yrama Widya, 2006
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012

- Sahrani, Sohari. dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Santa, Agam. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Studi Kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal), Skripsi IAIN Walisongo Semarang
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Akasara, 1996
- Suhendi, Hendi. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Sujatmiko, Eko. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media. Cet. 1, 2014
- Sunyoto, Danang. *Perilaku Konsumen dan Pemasaran*. Cet Ke-1. Yogyakarta: CAPS. 2015
- Syafi'i, Rachmad. *Fikih Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, Cet.1. 2012)
- Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Prilaku Wirausaha Muslim* (Studi tentang Prilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014
- Ya'cub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, Cet. II, 1992
- Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Prilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 1 No. 4
- <http://kbbi.web.id/perilaku>.
- <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Foto kegiatan wawancara dengan pedagang sayur keliling
di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami Kota Bengkulu



Foto kegiatan wawancara dengan konsumen pedagang sayur keliling
di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami Kota Bengkulu

